

## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.id - email; kanwilsumut@kemenag.go.id

## SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH NOMOR: 431/Kw.02/2-e/PP.00/05/2023 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Nomor :1805/3/Kk.02.22/PP.00/4/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Permohonan

Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah As-Sakinah Tanah Raja

Menimbang

1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;

PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional:

Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

## **MEMBERIKAN**

Pertamo

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah :

Nama Madrasah

: MTs As-Sakinah Tanah Raja

**NSM** 2.

: 121212180049

Alamat Madrasah 3.

: Jl. Desa Tanah Raja Dusun I

4. Kelurahan / Desa : Tanah Raja

5. Kecamatan : Sei Rampah

Kabupaten / Kota 6.

: Serdang Bedagai

7. Nama Yayasan Akte Menkum Ham : Yayasan Pend.islam As-Sakinah Tanah Raja AHU-0013590.AH.01.04.Th.2915.Tgl.07 Sept.2015

Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera

Utara.

Ketiga

Kedua

Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Memelighara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku

Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.

Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.

Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya

Keempat

Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 2 September 2023 dan berakhir pada tanggal 2 September 2027.

Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> MEDAN, 8 MEI 2023 a.n.KEPALA KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai

4. Madrasah / Yayasan bersangkutan